

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-  
XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK SEBAGAI  
*LANDMARK DECISION***

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURUL HIKMAH**

**2011102432146**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
112/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK  
SEBAGAI *LANDMARK DECISION***

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

**Diajukan Oleh :**

**NURUL HIKMAH**  
**2011102432146**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-**  
**XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK SEBAGAI**  
**LANDMARK DECISION**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**NURUL HIKMAH**  
**2011102432146**

**Disetujui untuk diujikan**

**Pada tanggal 9 Juli 2024**

**Pembimbing**



**IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.**  
**NIDN. 1126059101**

**Mengetahui,**

**Koordinator Tugas Akhir**



**BAYU PRASETYO, S.H., M.H.**  
**NIDN : 1102059401**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**  
**112/PUU-XX/2022 TENTANG BATAS USIA PIMPINAN KPK**  
**SEBAGAI *LANDMARK DECISION***



**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**NURUL HIKMAH**  
**2011102432146**

Diseminarkan dan Diujikan


Pada tanggal 25 Juli 2024

Penguji 1	Penguji 2
 <b><u>Dr. M. NURCHOLIS ALHADI, S.H., M.H.Li.</u></b> NIDN : 1131129101	 <b><u>IKHWANUL MUSLIM, S.H., M.H.</u></b> NIDN : 1126059101

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



  
**M. FAWZI MUBAROK, S.H., M.Si., M.Kn**  
NIDN : 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIKMAH  
NIM : 2011102432146  
Program Studi : Hukum  
Judul Penelitian : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-XX/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai *Landmark Decision*

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tugas akhir saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 8 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



NURUL HIKMAH  
2011102432146

## ABSTRAK

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi adalah menjamin terlaksananya asas-asas dan norma-norma yang terkandung dalam UUD, hal ini tercermin dari banyaknya putusan-putusan penting yang dikeluarkan hingga saat ini, yang disebut dengan *landmark decision*. Salah satu putusan yang penting untuk di analisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga menjadi topik pembahasan utama dalam berbagai artikel dan berita. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk eksaminasi untuk mengetahui tentang landmarkdecision dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 dapat dikatakan sebagai *landmark decision sesuai 5 kriteria*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis ke dalam tabel untuk menemukan lima kriteria *landmark decision*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Landmark decision* adalah putusan yang dibuat sebagai precedent karena belum ada peraturan hukumnya saat ini namun diperlukan demi keadilan dan diterima oleh masyarakat umum dalam penerapan hukumnya dan dalam analisis *landmark* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 belum bisa dikatakan sebagai *landmark decision* karena hanya memenuhi empat kriteria. Kriteria ketiga *landmark decision* yaitu membatalkan keseluruhan Undang-Undang tidak terpenuhi karena dalam amar putusan nya hakim hanya membatalkan pasal 29 huruf (e) dan pasal 34 UU yang diajukan oleh pemohon.

**Kata Kunci:** Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia, *Landmark Decision*.

## **ABSTRACT**

*The role of the Constitutional Court as a guardian of democracy is to ensure the implementation of the principles and norms contained in the Constitution, this is reflected in the many important decisions issued to date, which are called landmark decisions. One of the decisions that is important to analyze is the Constitutional Court decision no. 112/PUU-XX/2022. However, after the Constitutional Court issued this decision, there were many pros and cons among the public, so it became the main topic of discussion in various articles and news. The purpose of this research is as a form of examination to find out about landmark decisions and whether the Constitutional Court decision no. 112/PUU-XX/2022 can be said to be a landmark decision according to 5 criteria. This research uses normative juridical methods. The data sources used in this research are data sources collected from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used in this research is library research and analyzed into a table to find five landmark decision criteria. The results of this research show that a Landmark decision is a decision made as a precedent because there are no legal regulations at this time but it is necessary for the sake of justice and accepted by the general public in the application of the law and in the landmark analysis of the Constitutional Court decision Number 112/PUU-XX/2022 it cannot yet It is said to be a landmark decision because it only meets four criteria. The third criterion for the landmark decision, namely canceling the entire law, was not fulfilled because in his decision the judge only canceled article 29 letter (e) and article 34 of the law proposed by the applicant.*

**Keywords:** *Constitutional Court Decision, Age Limit, Landmark Decision*

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*



## **PRAKATA**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022 Tentang Batas Usia Pimpinan KPK Sebagai Landmark Decision”**

Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk melakukan penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku ketua rektor, bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M, bapak Drs. Suprayitno, M.kes selaku wakil rektor III yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan, serta nasehat, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. selaku dekan yang senantiasa mendidik, membina, dan memberikan arahan-arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku ketua prodi yang berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di program studi hukum dan telah mendidik, membina, dan memberikan

arahan kepada penulis.

4. Bapak Ikhwanul Muslim, SH., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji II dan Bapak Dr. M. Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li. selaku dosen penguji I yang telah meluangkan waktu serta membagikan ilmunya dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
6. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu memudahkan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua penulis, Bapak Mapease dan Ibu Hasanah orang yang paling hebat didunia ini, beserta kakak, adik dan Keluarga besar penulis yang telah mendukung dan mendoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
8. Kepada bibi Asiyah dan paman Ahmid atas dukungan, motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang tidak ternilai, sehingga penulis mampu menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Kepada Ma'had Hasan Bin Ali sebagai sarana pendukung penulis untuk dapat melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan para ustadz dan ustadzah yang

selalu memberikan dukungan dan doanya untuk penulis.


10. Untuk sahabat penulis terutama saudari Desi, Faiqoh, Leni, Kumala, Nurhayani, teman teman Ma'had hasan Bin Ali, serta teman-teman seangkatan pada Prodi Hukum Angkatan 2020, yang senantiasa meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi untuk sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi ini.
11. Untuk diri penulis sendiri yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt, membalas kebaikan semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf dalam hal ini masih banyaknya kekurangan baik dalam penulisan, penyajian data, maupun pembahasannya. Karena untuk menulis skripsi yang baik tidaklah mudah, maka kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi maupun bahan pustaka bagi pembuatan karya ilmiah.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 8 Juli 2024

Penyusun



NURUL HIKMAH

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Motto .....	viii
Prakata.....	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel .....	xiv
Daftar Lampiran .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	13
2.2 Batas Usia Pimpinan KPK .....	15

<b>2.3 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>16</b>
2.4 Identifikasi Kesenjangan Penelitian.....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1 Landmark Decision.....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Analisis Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2023terhadap kriteria landmark decision .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>46</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>48</b>
Lampiran .....	53
Riwayat Hidup .....	57

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 1. 2 Hasil Analisis Penelitian <i>Landmark Decision</i> .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
L1 Surat Izin Penelitian.....	53
L2 Bukti Bimbingan .....	54
L3 Hasil Turnitin.....	56
L4 Riwayat Hidup.....	57